

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 15/M-IND/PER/4/2017,
tanggal 26 April 2017)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

apkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib;

Mengingat :

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1690);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Mengubah huruf A dan huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/

PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1690) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK, KEAMANAN, DAN SNI MAINAN	STATUS AKREDITASI RUANG LINGKUP KAN
1	LSPro 1 s.d 14	Tetap	Tetap
15	LSPro PT. Intertek Utama Services Jl. Raya Bogor Km 28 Jakarta Timur 13710 Telp. (021) 29384454 Fax. (021) 29384465	SNI ISO 8124- 1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124- 2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar Telah akreditasi	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124- 3:2010, Keamanan	Telah akreditasi

16	LSPro Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian Jl. Kol. H. Barlian KM 9 Palembang Telp. (0711) 342382 Fax. (0711) 342382	mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	
		EN 71-5, Ftalat	Telah akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Telah akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK, KEAMANAN, DAN SNI MAINAN
1	Laboratorium Penguji 1 s.d 8	Tetap
9	Laboratorium Penguji PT. Mattel Indonesia QA Laboratory Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1,2,3 Kawasan Industri Cikarang Tahap II Bekasi Telp. (021) 89839300 Fax. (021) 8936581	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu
		EN 71-5, Ftalat
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil - Cara uji formaldehida - Bagian 2: formaldehida yang dilepas
10	Laboratorium Penguji PT. TUV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B92-93 Jl. Dr. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan
11	Laboratorium Penguji PT. Rajawali Baskara Perkasa Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Blok A No. 21 Jl. Taman Tekno Widya, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan
12	Laboratorium Penguji 12 s.d 17	Tetap

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

(BN)